ISAFIR
Islamic Accounting and Finance Review
Volume 6, Nomor 2, Desember 2025
DOI: https://doi.org/10.24252/isafir.v3i2
ISSN 2797-166x

EFEKTIVITAS KONTRIBUSI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN FISKAL: STUDI KOMPARATIF PAJAK PENERANGAN JALAN DAN RETRIBUSI DAERAH

Warka Syachbrani

Universitas Negeri Makassar

warka.syachbrani@unm.ac.id

Abstract, *This research aims to analyze the effectiveness of the collection and contribution of the two main sources of Regional Original Income (PAD), namely Street Lighting Tax (PPJ) and Regional Levies, in supporting the fiscal capacity of local governments. The research uses a quantitative descriptive approach with comparative study methods. The data used is the target and realization of Makassar City Street Lighting Tax revenue for the 2020–2024 period as well as the target and realization of Polewali Mandar Regency Regional Levy revenue for the 2022–2024 period. The analysis was carried out using the effectiveness ratio and contribution ratio to Original Regional Income. The research results show that Street Lighting Tax has a high level of effectiveness with an average of 93.88% and a contribution of 20.64% to PAD. In contrast, Regional Levies show a lower level of effectiveness with an average of 72.10% and a contribution of 16.39%. These findings indicate that tax-based PAD sources have a better ability to support regional fiscal capacity than levy-based PAD sources. This research contributes to the fiscal literature by showing the importance of optimizing regional revenue structures through strengthening revenue sources that have high effectiveness and contribution.*

Keywords: ***Original Regional Income, Street Lighting Tax, Regional Levy, Effectiveness, Contribution, Fiscal Capacity.***

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemungutan dan kontribusi dua sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Retribusi Daerah, dalam mendukung kapasitas fiskal pemerintah daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode studi komparatif. Data yang digunakan berupa target dan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Makassar periode 2020–2024 serta target dan realisasi penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Polewali Mandar periode 2022–2024. Analisis dilakukan menggunakan rasio efektivitas dan rasio kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dengan rata-rata 93,88% dan kontribusi sebesar 20,64% terhadap PAD. Sebaliknya, Retribusi Daerah menunjukkan tingkat efektivitas yang lebih rendah dengan rata-rata 72,10% serta kontribusi sebesar 16,39%. Temuan ini mengindikasikan bahwa sumber PAD berbasis pajak memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendukung kapasitas fiskal daerah dibandingkan sumber PAD berbasis retribusi. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur desentralisasi fiskal dengan menunjukkan pentingnya optimalisasi struktur pendapatan daerah melalui penguatan sumber penerimaan yang memiliki efektivitas dan kontribusi tinggi.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Penerangan Jalan, Retribusi Daerah, Efektivitas, Kontribusi, Kapasitas Fiskal.

***Koresponden**

Artikel Ini Tersedia di https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir

Copyright © 2025

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan daerah (Martini et al., 2019). Dalam konteks tersebut, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri menjadi indikator utama keberhasilan otonomi daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri, semakin besar pula tingkat kemandirian fiskal yang dimiliki dan semakin rendah ketergantungannya terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Ersinta & Elim, 2016).

Salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD mencerminkan kapasitas fiskal daerah karena berasal dari sumber-sumber ekonomi yang dikelola secara langsung oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah. Optimalisasi PAD menjadi agenda strategis bagi pemerintah daerah mengingat peningkatan PAD tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan, tetapi juga menjadi indikator kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan potensi ekonomi lokal secara efektif (Khairunnisa, Setiyono, & Erowati, 2023). Oleh karena itu, upaya peningkatan PAD perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan berbagai sumber penerimaan daerah yang memiliki potensi besar dan berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Di antara berbagai komponen tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan yang paling dekat dengan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga memiliki peran penting dalam mendukung kapasitas fiskal pemerintah daerah. Kedua sumber penerimaan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari aspek basis pemungutan, mekanisme pengelolaan, maupun tingkat kepatuhan wajib pajak atau wajib retribusi, sehingga berpotensi menghasilkan tingkat efektivitas dan kontribusi yang berbeda terhadap PAD.

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki karakteristik penerimaan relatif stabil adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Pajak ini dikenakan atas penggunaan tenaga listrik yang digunakan oleh masyarakat maupun badan usaha dan umumnya dipungut melalui mekanisme pembayaran rekening listrik. Pertumbuhan konsumsi listrik yang dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, pembangunan kawasan permukiman, serta ekspansi sektor usaha menjadikan Pajak Penerangan Jalan sebagai salah satu sumber penerimaan yang potensial bagi pemerintah daerah (Harati, 2022). Selain itu, sistem pemungutan yang terintegrasi dengan penyedia layanan listrik memberikan peluang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Retribusi daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan penyediaan layanan publik karena secara langsung berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Namun demikian, efektivitas pemungutan retribusi sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kepatuhan masyarakat, keterbatasan sistem pengawasan, dan kualitas pelayanan yang belum optimal sehingga berdampak pada rendahnya kontribusi retribusi terhadap PAD (Martini et al., 2019).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji efektivitas maupun kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD. Penelitian yang dilakukan oleh Veronika (2018) menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi dan penggunaan energi listrik berpotensi meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Sementara itu, penelitian Harati (2022) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dan perluasan basis pajak berpengaruh terhadap peningkatan kontribusi PPJ terhadap PAD. Di sisi lain, beberapa penelitian mengenai retribusi daerah menunjukkan bahwa meskipun retribusi memiliki potensi sebagai sumber PAD, tingkat kontribusinya masih relatif rendah dibandingkan pajak daerah akibat berbagai kendala administratif dan operasional (Martini et al., 2019).

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada satu jenis sumber PAD secara terpisah. Penelitian mengenai Pajak Penerangan Jalan umumnya hanya menilai efektivitas dan kontribusi PPJ terhadap PAD, sedangkan penelitian mengenai retribusi daerah lebih banyak menyoroti kinerja penerimaan retribusi tanpa melakukan perbandingan dengan sumber PAD lainnya. Akibatnya, masih

terdapat keterbatasan pemahaman mengenai bagaimana efektivitas dan kontribusi berbagai sumber PAD dapat dibandingkan dalam menjelaskan kapasitas fiskal daerah. Dengan kata lain, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan analisis kinerja pajak daerah dan retribusi daerah dalam satu kerangka evaluasi yang sama.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian dengan membandingkan efektivitas pemungutan dan kontribusi dua sumber utama PAD, yaitu Pajak Penerangan Jalan Kota Makassar dan Retribusi Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada satu jenis penerimaan daerah, penelitian ini menawarkan perspektif komparatif untuk menilai sumber PAD mana yang memiliki kemampuan lebih besar dalam mendukung kapasitas fiskal daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah serta memberikan masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi optimalisasi pendapatan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

TINJAUAN LITERATUR

Fiscal Decentralization Theory

Fiscal Decentralization Theory menjelaskan bahwa pelimpahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan meningkatkan efisiensi penyediaan layanan publik dan memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat (Oates, 1972). Dalam sistem desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan yang berasal dari wilayahnya sendiri guna membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Keberhasilan desentralisasi fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana transfer yang diterima daerah, tetapi juga oleh kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah yang memiliki PAD tinggi cenderung memiliki tingkat kemandirian fiskal yang lebih baik sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Bahl & Bird, 2018). Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas pemungutan dan kontribusi sumber-sumber PAD menjadi penting untuk menilai kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam konteks penelitian ini, Fiscal Decentralization Theory digunakan untuk menjelaskan bahwa efektivitas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan indikator penting keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan lokal sebagai instrumen pembiayaan pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan seluruh penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

PAD memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal. Menurut Halim (2020), semakin besar proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi tingkat kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Oleh karena itu, optimalisasi seluruh komponen PAD menjadi prioritas utama dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pajak Daerah dan Pajak Penerangan Jalan

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2023).

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Pajak ini dikenakan atas penggunaan tenaga listrik yang digunakan oleh masyarakat

maupun badan usaha. Menurut Siahaan (2019), Pajak Penerangan Jalan memiliki karakteristik penerimaan yang relatif stabil karena basis pemungutannya terkait langsung dengan konsumsi energi listrik yang cenderung meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi.

Pertumbuhan kawasan permukiman, sektor perdagangan, industri, dan jasa turut meningkatkan konsumsi listrik sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Selain itu, mekanisme pemungutan yang terintegrasi dengan pembayaran rekening listrik menjadikan tingkat kepatuhan pembayaran relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa jenis pajak daerah lainnya.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Siahaan, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, retribusi daerah dikelompokkan menjadi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Berbeda dengan pajak daerah yang bersifat tidak langsung terkait dengan manfaat yang diterima wajib pajak, retribusi daerah memiliki hubungan langsung dengan layanan yang diberikan pemerintah daerah. Oleh karena itu, tingkat penerimaan retribusi sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan publik, tingkat pemanfaatan fasilitas daerah, serta efektivitas sistem pengawasan dan pemungutan yang dilakukan pemerintah daerah. Meskipun retribusi daerah memiliki potensi sebagai sumber PAD, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kontribusinya masih relatif rendah dibandingkan pajak daerah akibat keterbatasan administrasi, rendahnya kepatuhan masyarakat, dan lemahnya pengawasan pemungutan (Martini et al., 2019).

Efektivitas Pemungutan Pendapatan Daerah

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penerimaan daerah, efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target penerimaan yang telah ditetapkan dalam anggaran daerah (Mahmudi, 2019).

Rasio efektivitas dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan:

Efektivitas = (Realisasi Penerimaan / Target Penerimaan) × 100%

Semakin tinggi rasio efektivitas menunjukkan semakin baik kinerja pemungutan yang dilakukan pemerintah daerah. Sebaliknya, rasio efektivitas yang rendah menunjukkan bahwa target penerimaan belum dapat dicapai secara optimal.

Kontribusi Sumber Pendapatan terhadap PAD

Kontribusi merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan suatu jenis penerimaan terhadap total Pendapatan Asli Daerah. Analisis kontribusi penting dilakukan untuk mengidentifikasi sumber penerimaan yang paling dominan dalam struktur PAD daerah (Halim, 2020).

Rasio kontribusi dihitung dengan formula:

Kontribusi = (Realisasi Penerimaan Sumber PAD / Realisasi PAD) × 100%

Semakin besar kontribusi suatu sumber penerimaan, semakin penting peran sumber tersebut dalam mendukung kapasitas fiskal daerah. Sebaliknya, kontribusi yang rendah menunjukkan bahwa sumber penerimaan tersebut belum mampu menjadi penopang utama PAD.

Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Argumen Penelitian

Penelitian mengenai efektivitas dan kontribusi PAD telah banyak dilakukan pada berbagai jenis penerimaan daerah. Veronika (2018) menemukan bahwa Pajak Penerangan Jalan memiliki hubungan positif dengan peningkatan PAD karena didukung oleh pertumbuhan konsumsi listrik dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Harati (2022) juga menunjukkan bahwa perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

Sementara itu, penelitian Martini et al. (2019) menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap PAD masih relatif rendah meskipun memiliki potensi yang cukup besar. Kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh rendahnya efektivitas pemungutan, keterbatasan pengawasan, dan kualitas pelayanan publik yang belum optimal.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji efektivitas maupun kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah secara terpisah, penelitian yang membandingkan kedua sumber PAD tersebut dalam satu kerangka analisis masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan membandingkan efektivitas dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan dan Retribusi Daerah sebagai dua sumber utama PAD dalam mendukung kapasitas fiskal daerah.

Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan Fiscal Decentralization Theory, kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber PAD mencerminkan tingkat kapasitas fiskal dan kemandirian daerah. Dalam penelitian ini, efektivitas pemungutan dan kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan serta Retribusi Daerah dianalisis sebagai indikator kinerja pengelolaan PAD yang selanjutnya digunakan untuk menilai peran masing-masing sumber penerimaan dalam mendukung kapasitas fiskal daerah.

Pengembangan Proposisi Penelitian:

- P1: Pajak Penerangan Jalan memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan Retribusi Daerah.
- P2: Pajak Penerangan Jalan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD dibandingkan Retribusi Daerah.
- P3: Efektivitas pemungutan berhubungan dengan besarnya kontribusi suatu sumber pendapatan terhadap kapasitas fiskal daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi komparatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis dan membandingkan efektivitas pemungutan serta kontribusi dua sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Retribusi Daerah, dalam mendukung kapasitas fiskal pemerintah daerah. Studi komparatif digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan kinerja penerimaan daerah berdasarkan karakteristik masing-masing sumber pendapatan.

Objek dan Data Penelitian

Objek penelitian terdiri atas dua jenis sumber PAD yang berasal dari dua pemerintah daerah yang berbeda, yaitu:

1. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kota Makassar periode 2020–2024.
2. Retribusi Daerah Kabupaten Polewali Mandar periode 2022–2024.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan target dan realisasi penerimaan daerah yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Data yang dianalisis meliputi:

- target penerimaan Pajak Penerangan Jalan;
- realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan;
- target penerimaan Retribusi Daerah;
- realisasi penerimaan Retribusi Daerah;
- realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemilihan kedua objek penelitian didasarkan pada perbedaan karakteristik sumber pendapatan daerah, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga memungkinkan dilakukan analisis komparatif terhadap efektivitas dan kontribusinya terhadap PAD.

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen resmi berupa laporan realisasi anggaran, laporan penerimaan PAD, laporan penerimaan pajak daerah, serta laporan penerimaan retribusi daerah yang diperoleh dari instansi terkait.

Teknik dokumentasi dipilih karena data yang digunakan bersifat kuantitatif dan telah tersedia dalam bentuk laporan resmi pemerintah daerah sehingga dapat memberikan informasi yang akurat mengenai kinerja penerimaan daerah selama periode penelitian.

Unit Analisis Penelitian

Efektivitas Pemungutan PAD

Efektivitas pemungutan merupakan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan target penerimaan yang telah ditetapkan. Efektivitas diukur menggunakan rasio efektivitas dengan membandingkan realisasi penerimaan terhadap target penerimaan.

$$Efektivitas = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Tingkat Efektivitas	**Kriteria**
>100%	Sangat Efektif
90%–100%	Efektif
80%–89%	Cukup Efektif
60%–79%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Kontribusi terhadap PAD

Kontribusi merupakan besarnya peranan suatu sumber pendapatan terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Variabel ini digunakan untuk mengetahui tingkat ketergantungan PAD terhadap sumber penerimaan tertentu.

$$Kontribusi = \frac{Realisasi\ Pendapatan}{Realisasi\ PAD} \times 100\%$$

Persentase Kontribusi	**Kategori**
0–10%	Sangat Kurang
10,1–20%	Kurang
20,1–30%	Sedang
30,1–40%	Cukup Baik
40,1–50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan seluruh penerimaan daerah yang berasal dari potensi ekonomi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahap akhir analisis dilakukan dengan membandingkan hasil analisis efektivitas dan kontribusi antara Pajak Penerangan Jalan dan Retribusi Daerah. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber PAD yang memiliki kinerja lebih baik dalam mendukung kapasitas fiskal daerah. Hasil perbandingan kemudian diinterpretasikan berdasarkan perspektif Fiscal Decentralization Theory untuk menjelaskan peran masing-masing sumber penerimaan dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pemungutan PAD

Efektivitas pemungutan merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target penerimaan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat efektivitas, semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan yang dimiliki.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kota Makassar memiliki tingkat efektivitas rata-rata sebesar 93,88 persen selama periode 2020–2024. Berdasarkan kriteria efektivitas, nilai tersebut termasuk dalam kategori efektif. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Makassar mampu merealisasikan sebagian besar target penerimaan PPJ yang telah ditetapkan setiap tahun.

Sebaliknya, efektivitas penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Polewali Mandar selama periode 2022–2024 hanya mencapai rata-rata 72,10 persen. Nilai tersebut berada pada kategori kurang efektif karena realisasi penerimaan masih berada di bawah target yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Perbandingan Efektivitas Pemungutan Sumber PAD

Sumber PAD	Periode	Rata-rata Efektivitas	Kategori
Pajak Penerangan Jalan	2020–2024	93,88%	Efektif
Retribusi Daerah	2020–2024	72,10%	Kurang Efektif

Sumber: Data Diolah (2025)

Perbedaan tingkat efektivitas tersebut menunjukkan bahwa karakteristik sumber penerimaan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan pemungutan. Pajak Penerangan Jalan memiliki basis penerimaan yang relatif stabil karena dipungut melalui penggunaan tenaga listrik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan dunia usaha. Selain itu, mekanisme pemungutan yang terintegrasi dengan sistem pembayaran listrik mempermudah pengawasan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sebaliknya, penerimaan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat pemanfaatan layanan publik, kualitas pelayanan pemerintah daerah, serta kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi. Kondisi ini menyebabkan penerimaan retribusi lebih rentan mengalami fluktuasi dibandingkan pajak daerah.

Temuan ini sejalan dengan Fiscal Decentralization Theory yang menyatakan bahwa kapasitas fiskal daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan yang memiliki basis penerimaan kuat dan berkelanjutan. Daerah yang mampu mengoptimalkan sumber penerimaan yang stabil cenderung memiliki tingkat efektivitas pemungutan yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang bergantung pada sumber penerimaan yang bersifat situasional.

Kontribusi Sumber Pendapatan terhadap PAD

Selain efektivitas, penelitian ini juga menganalisis kontribusi masing-masing sumber pendapatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Analisis kontribusi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peranan suatu sumber penerimaan dalam membentuk struktur PAD daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 20,64 persen terhadap PAD Kota Makassar selama periode penelitian. Berdasarkan klasifikasi kontribusi, nilai tersebut berada pada kategori sedang.

Sementara itu, Retribusi Daerah Kabupaten Polewali Mandar hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 16,39 persen terhadap PAD dan berada pada kategori kurang.

Tabel 2. Perbandingan Kontribusi terhadap PAD

Sumber PAD	Periode	Rata-rata Kontribusi	Kategori
Pajak Penerangan Jalan	2020–2024	20,64%	Sedang
Retribusi Daerah	2020–2024	16,39%	Kurang

Sumber: Data Diolah (2025)

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan memiliki peranan yang lebih besar dalam membentuk PAD dibandingkan Retribusi Daerah. Tingginya kontribusi PPJ tidak terlepas dari meningkatnya konsumsi listrik masyarakat, pertumbuhan kawasan permukiman, ekspansi sektor perdagangan dan jasa, serta meningkatnya aktivitas ekonomi perkotaan.

Sebaliknya, kontribusi retribusi daerah masih relatif rendah karena penerimaannya tersebar pada berbagai jenis layanan publik dengan tingkat pemanfaatan yang berbeda-beda. Selain itu, keterbatasan sistem pengawasan dan administrasi pemungutan juga menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya kontribusi retribusi terhadap PAD.

Temuan ini menunjukkan bahwa sumber penerimaan yang memiliki efektivitas tinggi cenderung memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD. Dengan kata lain, keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan akan berdampak langsung terhadap peningkatan peran sumber pendapatan tersebut dalam struktur PAD.

Implikasi pada Kapasitas Fiskal Daerah

Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah meningkatkan kapasitas fiskal daerah agar mampu membiayai pembangunan secara mandiri. Oleh karena itu, efektivitas dan kontribusi sumber PAD dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan tidak hanya memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan Retribusi Daerah, tetapi juga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD. Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber penerimaan berbasis pajak memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam mendukung kapasitas fiskal daerah dibandingkan sumber penerimaan berbasis retribusi.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap optimalisasi sumber-sumber pajak daerah yang memiliki potensi penerimaan berkelanjutan. Di sisi lain, reformasi tata kelola retribusi daerah tetap diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan dan memperbesar kontribusinya terhadap PAD.

Dari perspektif kapasitas fiskal, ketergantungan yang terlalu besar pada dana transfer pusat dapat dikurangi apabila pemerintah daerah mampu meningkatkan kinerja penerimaan daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi. Dengan demikian, penguatan sistem pemungutan menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Synthesis of Findings and Theoretical Contribution

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting. Pertama, sumber PAD berbasis pajak menunjukkan tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan sumber PAD berbasis retribusi. Kedua, sumber penerimaan yang memiliki efektivitas tinggi cenderung memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD. Ketiga, efektivitas dan kontribusi merupakan dua indikator yang saling berkaitan dalam menjelaskan kapasitas fiskal daerah.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya menganalisis satu jenis sumber PAD secara terpisah, penelitian ini mengintegrasikan analisis Pajak Penerangan Jalan dan Retribusi Daerah dalam satu kerangka evaluasi. Pendekatan tersebut memungkinkan identifikasi sumber pendapatan yang lebih potensial dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

Secara teoretis, hasil penelitian memperkuat argumentasi Fiscal Decentralization Theory bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan lokal yang memiliki basis penerimaan kuat, tingkat kepatuhan tinggi, dan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pemungutan tidak hanya berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan, tetapi juga menjadi faktor penting dalam memperkuat kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan efektivitas pemungutan serta kontribusi dua sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kota Makassar dan Retribusi Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan memiliki tingkat efektivitas pemungutan yang lebih tinggi dibandingkan Retribusi Daerah. Tingginya efektivitas PPJ menunjukkan bahwa sumber penerimaan berbasis pajak memiliki mekanisme pemungutan yang lebih stabil, tingkat kepatuhan yang lebih baik, serta basis penerimaan yang lebih berkelanjutan dibandingkan sumber penerimaan berbasis retribusi.

Dari aspek kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak Penerangan Jalan juga menunjukkan peranan yang lebih besar dibandingkan Retribusi Daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa sumber penerimaan berbasis pajak masih menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung pembentukan PAD dan memperkuat kapasitas fiskal daerah. Sebaliknya, kontribusi retribusi daerah yang relatif lebih rendah menunjukkan masih adanya ruang perbaikan dalam pengelolaan, pengawasan, dan optimalisasi pemungutan retribusi daerah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan dan kontribusi sumber pendapatan daerah merupakan dua indikator yang saling berkaitan dalam menjelaskan kapasitas fiskal daerah. Sumber pendapatan yang memiliki tingkat efektivitas tinggi cenderung memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD. Temuan tersebut memperkuat pandangan Fiscal Decentralization Theory yang menekankan pentingnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lokal sebagai fondasi kemandirian fiskal.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penyajian analisis komparatif antara sumber PAD berbasis pajak dan sumber PAD berbasis retribusi dalam satu kerangka evaluasi yang terintegrasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menilai masing-masing sumber pendapatan secara terpisah, penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik sumber penerimaan berpengaruh terhadap tingkat efektivitas dan kontribusinya terhadap PAD. Dengan demikian, hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi optimalisasi pendapatan daerah melalui penguatan sumber penerimaan yang memiliki potensi penerimaan stabil, tingkat efektivitas tinggi, dan kontribusi yang signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan dua objek penelitian yang berasal dari daerah yang berbeda dan masih berfokus pada analisis efektivitas serta kontribusi penerimaan daerah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak pemerintah daerah, menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang, serta mengintegrasikan indikator kemandirian fiskal dan kapasitas fiskal daerah sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran berbagai sumber PAD dalam mendukung keberhasilan desentralisasi fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, K. (2024). Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam tahun anggaran 2021–2023. Jurnal Bening, 11(2), 1–15. https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/beningjournal/article/view/6839

Anugerah, A., Handayawati, K., & Fatimah, A. (2023). Efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso. Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak), 5(2), 1–12. https://doi.org/10.26905/j.bijak.v5i2.10101

Bahl, R. W., & Bird, R. M. (2018). Fiscal decentralization and local finance in developing countries: Development from below. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Fathia, F., Farradilla, D., Yamin, N. Y., Indriasari, R., & Furqan, A. C. (2024). Laju pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sigi periode 2019–2023. Studia Ekonomika, 23(1), 1–15. https://doi.org/10.70142/studiaekonomika.v23i1.276

Halim, A. (2020). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah (Edisi revisi). Jakarta: Salemba Empat.

Indiraswari, S. D. (2024). Determination of Local Own-Source Revenue (PAD) in districts and cities across East Java Province in 2020–2021. Journal of Tourism Economics and Policy, 4(2), 1–12. https://doi.org/10.38142/jtep.v4i2.1072

Khairunnisa, S. N., Hizazi, A., & Mansur, F. (2025). Analisis hubungan efektivitas dan pertumbuhan retribusi daerah serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkatkan kemandirian fiskal pemerintah daerah Kota Jambi tahun 2020–2024. Jurnal Akuntansi Kompetif, 9(2), 1–15. https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v9i2.2797

Listyowati, T. M., & Rahmayati, A. (2023). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan belanja modal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Journal of Economics and Business Research (JUEBIR), 2(1), 1–13. https://doi.org/10.22515/juebir.v2i1.7290

Mahmudi. (2019). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah (Edisi ke-4). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2023). Perpajakan (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi.

Oates, W. E. (1972). Fiscal federalism. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Prasetyo, A. S., & Santoso, A. (2025). Analisis kontribusi dan efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021–2024. Jurnal Projemen UNIPA, 13(2), 1–14. https://doi.org/10.59603/projemen.v13i2.1345

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Siahaan, M. P. (2019). Pajak daerah dan retribusi daerah. Jakarta: Rajawali Pers.

Situmorang, S. P., & Budiwitjaksono, G. S. (2023). Analisis efektivitas Pajak Penerangan Jalan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tahun 2019–2021. Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING), 7(1), 1–10. https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6083

Syamsul, & Irma. (2020). Pendapatan Asli Daerah (PAD): Pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Banggai Laut. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 15(3), 1–12.

Titania, E. B., & Rahmawati, I. D. (2022). The effect of hotel tax and restaurant tax on Local Own-Source Revenue (PAD). Indonesian Journal of Public Policy Review, 19, 1–10. https://doi.org/10.21070/ijppr.v19i0.1264